

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan budaya, perkembangan suatu negara dapat dilihat dari segi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam negara tersebut. Menurut Muhammad Wandisyah R. Hutagulu menjelaskan dalam jurnalnya bahwa kesejahteraan dalam suatu negara sangatlah penting.¹ Di Indonesia ada bermacam-macam bentuk usaha, yang dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu: Badan Usaha Milik negara (BUMN), badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termasuk dalam Pasal 33(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai suatu usaha patungan berdasarkan asas kekeluargaan”².

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan cara menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari keuntungan). Koperasi berasal dari kata co-operation (dalam bahasa Inggris) yang berarti kerjasama. Koperasi, sebaliknya, secara konseptual adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berpartisipasi yang mempunyai misi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara kolektif.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bisnis yang terdiri dari kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengadung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan sejahtera masyarakat. Koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau

¹ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 7 no 3, 2021.

² Nurul Ezati, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera pada Anggota Wanprestasi Terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)”, (*skripsi*, fakultas ekonomi dan bisnis islam, IAIN Parepare), 1.

bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Koperasi berdasarkan teori dapat dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Menurut Supriyadin hasibuan dalam jurnalnya yang mengutip pendapat Paul Hubert Casselman bahwasannya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonominya yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial.³ Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia membuntuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari, maka dari itu dibentuklah koperasi yang didalamnya yaitu suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koperasi syariah merupakan alternatif koperasi konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasionalnya. Dibangun atas konsep *syirkah al-mufawadhoh*, koperasi ini mewadahi kerjasama antar anggota dengan beban yang seimbang dan partisipasi aktif dalam usaha. Setiap anggota koperasi syariah memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa celah bagi satu anggota untuk mendominasi modal atau keuntungan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan.

Kegiatan usaha koperasi syariah difokuskan pada hal-hal yang halal, baik, dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan bagi semua pihak. Sistem bagi hasil diterapkan untuk mendistribusikan keuntungan secara adil, tanpa unsur riba yang dilarang dalam Islam. Koperasi syariah menjalankan usahanya berdasarkan sertifikasi usaha koperasi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, koperasi syariah menjadi wadah ekonomi yang terpercaya dan sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam Islam koperasi berlandaskan asas, asas dan tujuan, serta kegiatan usahanya berlandaskan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Koperasi merupakan organisasi ekonomi

³ Supriyadin hasibuan, dkk , “Peningkatan Literasi Koperasi Syariah Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021”, *jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepulauan riau*, vol 2 no 2, 2022.

⁴Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 147.

yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pengoperasian koperasi ini tidak memasukkan unsur *Riba*, *Masyir* dan *Gharar*. Koperasi tidak diperbolehkan melakukan transaksi derivatif seperti lembaga keuangan syariah lainnya. Dasar hukum Koperasi syariah sebagai berikut :

Allah SWT berfirman :

الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا
وَالْعُدْوَانَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS Al Maidah : 2)

Hadist nabi

أَخِيهِ عَوْنٍ فِي الْعَبْدِ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنٍ فِي اللَّهِ وَ

Artinya : “Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya” (HR Muslim)⁵

Koperasi menggunakan asas kekeluargaan, sedangkan landasannya adalah UUD 1945 dan Pancasila. Landasan operasional koperasi tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 memuat Perkoperasian yang menggantikan Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 1967 menjelaskan bahwa koperasi sebagai usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.⁶

Regulasi koperasi mengatur aspek proses pembentukan , pengurusan operasional, upaya pemberdayaan, dan pengawasan terhadap sampai dengan dan termasuk pembubaran. Peraturan yang dimaksud antara lain

⁵ [Koperasi dalam Pandangan Islam - Muslim Pintar](#) diakses pada tanggal 8 juni 2024 pada pukul 21:18 WIB.

⁶Sitio , Arifin dkk, Koperasi Tiori dan Praktik, (Jakarta : Erlangga, 2001), 19.

meliputi perubahan Anggaran Dasar Syarat dan tata cara pengesahan Anggaran Dasar, Notaris sebagai penyusun akta koperasi, pendanaan mandiri, modal usaha koperasi, persekutuan, pedoman umum. Pedoman Akuntansi Koperasi, Pedoman Pemeringkatan, Kepemimpinan dan Pengembangan Koperasi, Pedoman Pembinaan Koperasi Besar, termasuk Ketentuan Pembubaran.

Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon didirikan dan dikembangkan atas dasar nilai-nilai kepercayaan diri, gotong royong dan tanggung jawab diri, solidaritas, keadilan, kesetaraan dan demokrasi. Selain itu, anggota koperasi meyakini nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap orang lain. Koperasi didirikan, dibiayai, dikapitalisasi, diatur, diawasi dan dimanfaatkan oleh para anggotanya sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 08 tahun 2023 tentang Perkoperasian, koperasi adalah suatu organisasi ekonomi atau badan hukum koperasi yang terdiri dari orang-orang yang kegiatannya berdasarkan asas koperasi. Begitu pula dengan gerakan yang bertumpu pada landasan ekonomi jiwa yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi, koperasi berusaha untuk berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan komunitas secara keseluruhan dengan menanggapi kebutuhan. Koperasi juga mengejar keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Tujuan utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat sekitar.

Dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat permasalahan mengenai kasus bagaimana tanggung jawab koperasi dalam pengelolaan keuangan para anggotanya yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berisikan koperasi itu sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang sudah ada, badan hukum yang ada pada koperasi syariah dan Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera, dan pandangan dari penulis mengenai koperasi syariah, Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon juga menerapkan

asas amanah yang mendahulukan kepercayaan para anggotanya untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai status hukum pada koperasi syariah, pandangan hukum ekonomi syariah yang ada pada koperasi ini, diharapkan agar dapat sebagai salah satu pelaksanaan yang sesuai dengan syariat islam dan undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Oleh karena itu, dalam Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 08 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. yang di dalamnya menjelaskan tentang perkoperasian dan dalam hukum Ekonomi Syariah sendiri yaitu sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul : **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI SYARIAH SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Regulasi Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Indetifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Tanggung Jawab Dan Regulasi Koperasi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Sebagai Badan Hukum Di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian koperasi syariah, badan hukum koperasi, dan hukum ekonomi syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif dan normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti akan

memahami secara mendalam karakter studi kasus berdasarkan objek dan subjek sasaran penelitian yaitu tentang “Analisis Tanggung Jawab Koperasi Syariah Sebagai Badan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Regulasi Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon)”. Objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon, para anggota dan Masyarakat sekitar. Observasi secara langsung akan menghasilkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu tentang tanggung jawab koperasi syariah sebagai badan hukum yang mengelola keuangan para anggotanya bertujuan untuk memberikan jaminan serta kepercayaan kepada para anggota di kopeasi harapan sejahtera Iain syekh nurjati Cirebon, dan penerapan regulasi koperasi syariah sebagai badan hukum di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Guna mengantisipasi kesimpangsiuran dalam permasalahan penulisan penelitian ini, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu sepuar tanggung jawab dan regulasi koperasi sebagai badan hukum di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prinsip tanggung jawab koperasi syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon?
- b. Bagaimana prinsip pengaturan dan regulasi pada Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon ?

- c. Bagaimana upaya mengatasi kredit macet pada anggota Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami prinsip pengaturan dan regulasi tanggung jawab Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.
- b. Untuk mengetahui prinsip pengaturan dan regulasi pada Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kredit macet pada anggota Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti yang berhubungan masalah yang sama dan juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi penelitian yang sejenis lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi yang bernilai dan bermanfaat kepada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon tentang bagaimana kualitas tanggung jawab dalam peningkatan kepuasan anggota
- b. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon dalam mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus dibenahi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan anggota yang mendukung eksistensi usaha koperasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah elemen penting dalam penelitian. Kerangka pemikiran merupakan peta yang memandu peneliti dalam menjelajahi dunia penelitian, mengantarkan mereka menuju tujuan yang ingin dicapai.⁷

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian⁸, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang atau badan hukum koperasi dan menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁹ Tujuan koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggota.

Tanggung Jawab menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggungjawab, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung segala akibatnya yang berefek pada diri sendiri.


Peraturan yang mengatur segala aktifitas dalam koperasi tertera dalam peraturan menteri koperasi dan ukm no. 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi sebagai badan hukum.

⁷ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019).

⁸ [uu no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian - Search \(bing.com\)](#) diakses pada tanggal 10 juni 2024 pada pukul 16:52 WIB.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu

Mengkaji analisis tanggung jawab dan regulasi koperasi syariah mengenai sistematika penulisan dalam penelitian, pada penulisan ini terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang tema dari pembahasan diatas, diantara sebagai berikut:

1. Skripsi Zikra Ulfa (2022)¹⁰ yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)”. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat peran dan strategi koperasi syariah terhadap peningkatan UMKM, untuk melihat kendala dalam meningkatkan UMKM serta mengetahui bagaimana dampak pembiayaan yang dilihat dari pendapatan anggota setelah menerima pembiayaan modal dari Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Koperasi Syariah Bina Insa Mandiri adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu anggota/masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai koperasi syariah, adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu

¹⁰ Zikra Ulfa, “Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2022).

mengkaji mengenai koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis badan usaha, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab dan regulasi Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera Cirebon yang berbasis badan hukum.

2. Skripsi Hania Yunsita Adzhani (2020)¹¹, yang berjudul “Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/Per/Dep.6/Iv/2016 (Studi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)”. Tujuan penelitian terdahulu ini bertujuan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019 dan perkembangannya selama tahun tersebut dengan analisis rasio yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016 dan analisis trend ini. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI). Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mix methods). Hasil dari penelitian terdahulu ini mengungkap dinamika kinerja Kopsyah BMI dalam kurun 2015-2019. Kategorisasi kesehatan menunjukkan variasi, dengan "Sehat" sebagai kategori dominan, kecuali di tahun 2016 yang tergolong "Cukup Sehat".

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis kinerja koperasi berdasarkan undang-undang. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu menggunakan penelitian metode kombinasi, lokasi yang dikaji pada penelitian terdahulu bertempat di koperasi syariah benteng mikro Indonesia sedangkan penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertempa di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

¹¹ Hania Yunsita Adzhani, “Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/Per/Dep.6/Iv/2016 (Studi Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

3. Skripsi Imamul Khairi (2020)¹², yang berjudul “Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini bertujuan menganalisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah. Untuk menegakkan prinsip syariah secara baik dan benar, dibutuhkan penerapan sistem hukum yang baik. Metode yang digunakan peneliti terdahulu adalah normatif yang digabung dengan metode empirik. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada dua BMT menjadi tidak maksimal karena beberapa faktor: pertama, lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga belum diterapkan dengan baik. Kedua, literasi para anggota terkait koperasi syariah yang minim. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bertepatan tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, metode yang digunakan juga sama yaitu normatif yang digabungkan dengan metode empirik. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap prinsip koperasi syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab dan regulasi Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera Cirebon.
4. Skripsi Imanul Khairi (2020)¹³, yang berjudul “Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini ialah untuk menganalisis kepatuhan BMT UMJ dan BMT Al-Jibaal terhadap prinsip syariah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

¹² Imamul Khairi, “Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Imanul Khairi, “Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Kementerian KUKM Nomor: 02/Per/Dep.6/IV/2017 dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah pada koperasi syariah. Metode yang digunakan peneliti adalah normatif yang digabung dengan metode empirik. Artinya, setelah melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang mengatur, penelitian pendahuluan dilakukan untuk memastikan adanya permasalahan dalam praktik. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah pada dua BMT menjadi tidak maksimal karena beberapa factor: Pertama, lemahnya pengawasan pemerintah terkait sehingga prinsip syariah tidak dapat diterapkan dengan baik. Kedua, pengetahuan anggota koperasi tentang ekonomi syariah. Ketiga, upaya edukasi yang lamban. Keempat, rendahnya rasa kepemilikan anggota terhadap BMT. Kelima, sistem administrasi koperasi syariah yang masih tertinggal dari lembaga keuangan lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema koperasi syariah yang berlandaskan undang-undang. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada maksud penelitiannya yang berbeda, peneliti akan meneliti mengenai tanggungjawab sedangkan penelitian terdahulu ini membahas mengenai kepatuhan.

5. Skripsi Nurul Ezati (2022)¹⁴, yang berjudul “ Tujuan dari penelitian terdahulu ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses peminjaman dana, bagaimana penanganan untuk pinjaman anggota yang bermasalah dan intuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus pada anggota yang melakukan wanprestasi dalam analisis ekonomi islam di KPRI. Metode yang digunakan penelitian terdahulu termasuk metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa , KPRI Sejahtera telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi dan penyaluran dana

¹⁴ Nurul Ezati, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

pinjaman.penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran dana/peminjaman dana sudah dilakukan dengan optimal.Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penanganan pinjaman bermasalah dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam seluruh aspek operasional KPRI Sejahtera. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama mengangkat bertemakan tanggung jawab koperasi. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pada bagaimana tanggung jawab anggota yang melakukan wanprestasi sedangkan penelitian ini pada tanggung jawab koperasi dalam pengelolaan keuangan sebagai badan hukum.

6. Jurnal Hasnil Hasyim¹⁵, yang berjudul “Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syariah Di Kota Depok”, Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prinsip koperasi dengan prinsip ekonomi syariah, landasan hukum yang digunakan dalam operasional koperasi syariah saat ini, dan eksistensi koperasi syariah di Kota Depok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penetapan sampel ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menyimpulkan telah mengungkapkan etika dan filosofi gerakan koperasi memiliki banyak penyesuaian dengan ajaran Islam mengenai pentingnya kerjasama dan saling membantu (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan demokrasi (musyawarah). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Koperasi Syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai eksistensi koperasi syariah sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab dan regulasi koperasi syariah sebagai badan hukum.

¹⁵ Hasnil Hasyim, “Regulasi Dan Eksistensi Koperasi Syariah Di Kota Depok”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

7. Jurnal Aam Slamet Rusydiana, Abrista Devi (2018)¹⁶ yang berjudul “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)”. Tujuan dari penulisan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kebutuhan, aktifitas dan tujuan dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia, dalam pendekatan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian ini menyimpulkan kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi karena adanya dukungan pada aspek hukum koperasi syariah, memberikan training dan program sertifikasi untuk para anggota, meningkatkan umkm dari lembaga keuangan syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai koperasi syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pengembangan koperasi syariah di Indonesia dalam pendekatan metode Interpretative Structural Modelling (ISM), sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab dan regulasi koperasi syariah sebagai badan hukum.

8. Jurnal Veni Angriani, Hasim As'ari (2021)¹⁷ yang berjudul “Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah menunjukkan strategi pengembangan koperasi syariah melalui strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian terdahulu ini dalam realisasinya peraturan yang mengatur tentang koperasi syariah di Kota Pekanbaru belum ada dan belum adanya strategi yang berfungsi membedakan dengan pengembangan koperasi konvensional.

¹⁶ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)”, *Jurnal Ekonomi Islam vol 9 no 1* (2018).

¹⁷ Veni Angriani dan Hasim As'ari, “Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 7, No. 2* (2021).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada pada tema untuk pengembangan koperasi syariah dan juga metode yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengkaji mengenai strategi pengembangan koperasi syariah di kota pekanbaru, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab dan regulasi koperasi syariah dalam pengelolaan keuangan sebagai badan hukum di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

9. Jurnal Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, Makmur (2023)¹⁸ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum anggota koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi. Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum ada perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang dananya disalah gunakan oleh pengurus. Dana yang disalahgunakan oleh pengurus tidak bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita anggota koperasi pada BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama mengkaji tentang koperasi syariah dan tanggungjawab sebagai pengurus koperasi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pada koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi belum ada pertanggung jawaban terkait penyalahgunaan dana anggota koperasi oleh pengurus pada koperasi BMT tersebut sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab dan regulasi koperasi syariah dalam pengelolaan keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

10. Jurnal Reza Emalia Fiani, Anggun Lestari Suryamizon dan Mahlil Adriaman, “Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar

¹⁸ Arifah Hidayat et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus”, *jurnal ilmu hukum Vol. 3, no. 1* (2023)

Di Koperasi Simpan Pinjam”¹⁹. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sebagai anggota koperasi di koperasi simpan pinjam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Cara mengamati berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Perjanjian kredit dan sanksi gagal bayar di koperasi bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Upaya penyelesaian gagal bayar melalui pemanggilan dan perbincangan diharapkan dapat membantu anggota koperasi melunasi hutangnya dan meminimalisir kerugian bagi koperasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu mengangkan masalah tentang tanggung jawab koperasi sebagai badan pengelolaan keuangan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ini ada pada anggota koperasi dan penyelesaiannya terhadap anggota yang gagal bayar, sedangkan penelitian ini mengangkat tema tanggung jawab dan regulasi koperasi dalam pengelolaan keuangan sebagai badan hukum di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk mendapatkan suatu informasi. Sedangkan, kegiatan penelitian pada dasarnya yaitu kegiatan menjalankan satu prosedur untuk mendapatkan hasil tertentu. Cara tersebut adalah langkah-langkah ilmiah, sedangkan hasilnya adalah sebuah pengetahuan atau informasi.²⁰ Pada penelitian ini ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif.

1. Metode dan pendekatan penelitian

¹⁹Reza Emalia Fiani, et al. “Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam”, *Sakato law journal*, vol. 1 no. 1 (2023).

²⁰ Zulfanef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 7.

a. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui tahapan statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode naturalistik, disebut juga metode *etnograf* karena pada mulanya metode ini banyak dipakai untuk bidang *antropologi* budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²¹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat terhadap aspek terapan atau implementasinya.²² Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan normatif yang digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih

²¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum vol. 2, no. 1* (2021).

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan metode ini peneliti dapat mengamati secara langsung Koperasi Syariah, khususnya Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²³ Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang terbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka, yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi dan wawancara di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon. Ada juga metode pengembalian data seperti pemotretan atau rekaman video. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi antara pengumpul data dan sumber data.²⁴ Data primer dalam penelitian ini didapat dari lokasi penelitian, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari pihak lain, tidak peroleh langsung dari subjek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung dan tambahan hal ini termasuk data tertulis yaitu data-data yang berasal dari penelitian sebelumnya, literatur, brosur

²³ H.Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1(Suka-Press UIN Sunan Kalijaga: yogyakarta), (2021, 57).

²⁴ Dermawan wibison. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 37.

majalah, naskah, buku, dokumen, halaman internet, catatan dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan situasi yang nampak.²⁵ Adanya observasi untuk melengkapi data penelitian, adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi.²⁶ Menurut Haris Herdiansyah²⁷ dalam jurnalnya mengutip dari Moleong, wawancara yakni percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan, menurut Gordon mendefinisikan wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang diantara satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang dimana dapat memberikan informasi maupun penjelasan yang berkaitan

²⁵ Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian sosial cetakan 5*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 71.

²⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2018), 1.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 118.

dengan permasalahan yang diteliti yaitu kepala Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera, staf Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan anggota Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk catatan gambar yang tersimpan tentang masalah yang diteliti. Pentingnya penelitian dokumentasi Selain itu, membantu dalam pemahaman fenomena, interpretasi, penyusunan teori, dan validasi data.²⁸ Penelitian menggunakan metode dokumentasi ini untuk mengetahui profil atau deskripsi Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon dan memperoleh dokumen-dokumen atau arsip yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh para peneliti karena penelitian tanpa analisis hanya menjadi data mentah yang tidak memiliki arti. Dengan analisis, data dapat diolah dan disimpulkan pada akhir kesimpulan itulah yang menjadi awal mula ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting serta mencari tema dan pola pada penelitian. Mereduksi data dapat memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya ialah penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif, baggan,

²⁸ Rully Indrawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 139.

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan penyajian data, maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang akan terjadi lalu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penyimpulan Data dan Verifikasi

Pada langkah ini, penyimpulan data dan verifikasi diartikan sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pengumpulan data berikutnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu objek yang belum jelas setelah diteliti menjadi lebih jelas.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan

a. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini sangat penting untuk pelaksanaannya berlokasi di Jl. Kandang Perahu No.48, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135.

b. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap pengumpulan sampai tahap penyelesaian minimal menggunakan waktu selama kurang lebih 30 hari.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Koperasi Syariah Sebagai Badan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Regulasi Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon)”, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TANGGUNG JAWAB DAN REGULASI KOPERASI SYARIAH

Menguraikan tentang landasan teori Analisis Tanggung Jawab dan Regulasi Koperasi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Sebagai Badan Hukum. Mendeskripsikan gambaran umum mengenai koperasi syariah berdasarkan undang-undang yang mengatur dan kompiasi hukum ekonomi syariah.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF KOPERASI KONSUMEN SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA CIREBON

Memuat tentang Analisis Tanggung Jawab Dan Regulasi Koperasi Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Sebagai Badan Hukum Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai koperasi, visi misi koperasi, konsep tanggung jawab dan regulasi, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI SYARIAH SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Membahas tentang prinsip pengaturan dan regulasi tanggung jawab Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon dan penerapan tanggung jawab terhadap Pengelolaan Keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon menurut hukum ekonomi syariah.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.